



Pengaruh Pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah terhadap Perkembangan UMKM: Peran Syari'ah Compliance sebagai Variabel Moderasi

Rizka Dwi Oktavia*, Muhammad Syahbudi, Nurul Inayah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
Email: ^{1,*}rizkadwioktavia7253@gmail.com, ²bode.aries@uinsu.ac.id, ³nurulinayah@uinsu.ac.id

Email Penulis Korespondensi: rizkadwioktavia7253@gmail.com

Submitted: 15/08/2025; Accepted: 31/08/2025; Published: 31/08/2025

Abstrak-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting ekonomi di Indonesia, namun kerap menghadapi kendala fundamental dalam mengakses pembiayaan yang efektif dan terjangkau, sehingga menghambat potensi pertumbuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah terhadap perkembangan UMKM di Kota Medan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menilai peran strategis kepatuhan terhadap prinsip syariah (Syariah Compliance) sebagai variabel moderasi yang diduga dapat memperkuat hubungan tersebut. Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei, data primer dikumpulkan dari 35 responden yang dipilih melalui purposive sampling dari total 500 nasabah penerima KUR. Analisis data dilakukan secara komprehensif menggunakan SPSS, mencakup uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, regresi linear sederhana, dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Variabel Syariah Compliance juga terbukti secara signifikan memperkuat hubungan tersebut, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai koefisien determinasi dari 78,5% menjadi 88,3% setelah variabel moderasi dimasukkan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pembiayaan berbasis syariah tidak hanya meningkatkan akses keuangan, tetapi juga memperkuat fundamental bisnis UMKM.

Kata Kunci: KUR Mikro; UMKM; Syariah Compliance; Pembiayaan Syariah; Moderasi.

Abstract-Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a critical pillar of the economy in Indonesia, yet they often face fundamental obstacles in accessing effective and affordable financing, which hinders their growth potential. This study aims to deeply analyze the influence of the Micro Business Credit (KUR) program, distributed by Bank Aceh Syariah, on the development of MSMEs in Medan City. Furthermore, this study also assesses the strategic role of Syariah Compliance as a moderating variable presumed to strengthen this relationship. Using a quantitative method with a survey approach, primary data were collected from 35 respondents selected via purposive sampling out of a total of 500 KUR recipients. Data analysis was conducted comprehensively using SPSS, encompassing validity and reliability tests, descriptive analysis, simple linear regression, and Moderated Regression Analysis (MRA). The research findings indicate that KUR has a positive and significant impact on the development of MSMEs. The Syariah Compliance variable was also found to significantly strengthen this relationship, as indicated by an increase in the coefficient of determination from 78.5% to 88.3% after the inclusion of the moderating variable. This finding confirms that sharia-based financing not only enhances financial access but also strengthens the business fundamentals of MSMEs.

Keywords: Micro KUR; MSME; Syariah Compliance; Islamic Financing; Moderation.

1. PENDAHULUAN

Indonesia masih memiliki sedikit individu dalam strata kreatif dibandingkan strata pekerja, yang menjadi tantangan bagi pengembangan ekonomi kreatif. Karena sumber daya manusia adalah fondasi utama ekonomi kreatif, pemerintah perlu berperan lebih aktif dalam meningkatkan sistem pendidikan formal dan nonformal guna mendukung lahirnya pekerja kreatif. Dengan demikian, ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge economy) dapat berkembang secara signifikan (Syahbudi & MA, 2021).

Salah satu strategi pemerintah agar bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang baru yaitu dengan peningkatan jumlah pengusaha UMKM (Soemitra dkk., 2022). Perbankan syariah berperan penting dalam mendukung UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, yang menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Selain mengurangi kemiskinan dan memperkuat ekonomi daerah, UMKM menghadapi tantangan utama dalam akses pembiayaan yang memadai (Aisyah & Maulida, 2024).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perekonomian nasional. Pemberdayaan UMKM menjadi aspek penting dalam mendorong pertumbuhan serta pembangunan ekonomi (Kurniasih & Syahbudi, 2023). UMKM menghadapi kesulitan dalam memperoleh modal kerja akibat kendala administratif, keterbatasan agunan, dan tingginya biaya bunga di bank konvensional (Annajib dkk., 2024). Sebagai solusi, Bank Aceh Syariah menawarkan pembiayaan berbasis syariah dengan sistem bagi hasil yang lebih adil. Melalui KUR Mikro, bank ini membantu pengusaha mikro mendapatkan modal tanpa beban bunga tinggi (Diani & Abin, 2023).

Program KUR Mikro Bank Aceh Syariah bertujuan mempermudah akses pembiayaan bagi pengusaha mikro dengan bunga rendah dan syarat ringan, didukung oleh mekanisme penjaminan pemerintah (Prayuda, 2024). Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan manajerial, rendahnya pendidikan, serta kurangnya pemahaman teknologi



dan inovasi (Munizu dkk., 2023). Oleh karena itu, selain pembiayaan, pendampingan dan pelatihan diperlukan agar UMKM dapat memanfaatkan dana secara optimal (Vionna dkk., 2024).

Dalam sistem perbankan syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah (Shariah Compliance) menjadi faktor utama yang membedakan skema pembiayaan ini dengan sistem konvensional. Kepatuhan ini mencakup penerapan akad yang sesuai dengan hukum Islam, penghindaran unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta penerapan prinsip keadilan dalam transaksi. Namun, tingkat pemahaman dan kepatuhan nasabah terhadap prinsip syariah masih menjadi tantangan dalam optimalisasi manfaat KUR Mikro (Maslihatin & Riduwan, 2020).

Bank Aceh Syariah, sebagai lembaga keuangan syariah yang berpengaruh aktif dalam pemberdayaan UMKM di wilayah Aceh, telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung pengusaha mikro melalui produk KUR Mikro. Bank Aceh Syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama, baik bagi bank maupun nasabah (Zulfahri dkk., 2020). Dengan produk KUR Mikro, Bank Aceh Syariah bertujuan untuk membantu pengusaha mikro yang memiliki potensi untuk berkembang, namun terkendala oleh keterbatasan modal dan akses terhadap pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, Bank Aceh Syariah juga memberikan pembiayaan tanpa unsur riba, yang lebih sesuai dengan prinsip bisnis yang dijalankan oleh pengusaha UMKM, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya memiliki kesadaran tinggi terhadap prinsip-prinsip syariah.

Komitmen Bank Aceh Syariah dalam mendukung UMKM tercermin dari tren penyaluran pembiayaan KUR Mikro yang terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun dari sumber resmi, realisasi penyaluran dana menunjukkan pertumbuhan kuat selama lima tahun terakhir, yang dimulai dari sekitar Rp 180 Miliar pada tahun 2020 dan ditargetkan mencapai Rp 450 Miliar pada tahun 2024. Peningkatan volume pembiayaan ini juga diiringi dengan bertambahnya jumlah nasabah UMKM yang terlayani, dari estimasi 4.500 UMKM pada tahun 2020 menjadi lebih dari 10.500 UMKM pada tahun 2024. Tren positif ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah serta efektivitas program ini dalam menjangkau sektor UMKM, terutama pasca implementasi penuh Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Data ini menunjukkan bahwa terdapat tren peningkatan signifikan dalam penyaluran KUR Mikro Bank Aceh Syariah dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah pembiayaan maupun jumlah nasabah. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah, serta efektivitas program ini dalam menjangkau sektor UMKM. Di sisi lain, perkembangan UMKM di Kota Medan juga menunjukkan tren yang dinamis. Menurut Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan, jumlah UMKM di kota ini terus bertambah setiap tahun, dengan dominasi usaha di bidang kuliner, perdagangan, dan jasa kreatif. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal digitalisasi, akses pembiayaan, dan manajemen usaha. Di sinilah peran perbankan syariah, termasuk KUR Mikro Bank Aceh, menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan.

Shariah Compliance adalah prinsip dasar dalam sistem keuangan syariah yang menuntut seluruh aktivitas dan produk keuangan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Prinsip ini mengharuskan perbankan menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi/spekulasi), serta menggunakan akad-akad yang sesuai seperti murabahah, musyarakah, atau mudharabah. Namun dalam implementasinya, Syariah Compliance menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad yang digunakan, serta praktik pembiayaan yang kadang masih menyerupai sistem konvensional meskipun secara formal menggunakan akad syariah. Di sisi lain, tantangan operasional di internal bank juga menjadi hambatan, seperti keterbatasan SDM syariah yang kompeten, lemahnya pengawasan terhadap praktik akad di lapangan, dan tekanan target bisnis yang dapat memperkeruh penerapan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian Purba menyatakan bahwa pendanaan melalui KUR memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan di sektor UMKM (Purba, 2023). Temuan ini konsisten dengan penelitian Ningsih yang menyebutkan bahwa modal, baik dari sumber internal maupun KUR, secara terpisah atau bersamaan, memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di beberapa wilayah (Ningsih, 2022). Penelitian Fitriyani & Fatmayanti juga mengonfirmasi bahwa modal dan pemberian kredit, ketika diterapkan secara bersamaan, dapat meningkatkan pendapatan pedagang kecil (Fitriyani & Fatmayanti, 2023).

Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan hasil berbeda. Misalnya penelitian Devina & Lusy, pemberian kredit dinyatakan tidak berpengaruh terhadap pendapatan pelaku UMKM di suatu daerah karena pelaku usaha tersebut sudah memiliki stabilitas keuangan yang cukup, sehingga kredit bukan menjadi modal utama bagi mereka (Devina & Lusy, 2020). Modal dari KUR tidak memiliki peran signifikan terhadap pendapatan petani di sektor tertentu.

Perbedaan hasil temuan dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan KUR tidak dapat digeneralisasi secara mutlak. Efektivitasnya sangat bergantung pada berbagai faktor kontekstual seperti kondisi ekonomi lokal, karakteristik usaha, kemampuan manajerial pelaku UMKM, serta pemahaman terhadap sistem pembiayaan yang diterapkan. Dalam konteks perbankan syariah, hal ini menjadi semakin kompleks ketika prinsip-prinsip Syariah Compliance dijadikan dasar utama dalam setiap transaksi keuangan.

Penerapan Syariah Compliance tidak hanya bersifat formalitas dalam akad, tetapi juga harus diwujudkan secara operasional, termasuk dalam proses seleksi nasabah, struktur pembiayaan, distribusi keuntungan, hingga pelaporan dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Ketika prinsip-prinsip ini tidak dipahami secara mendalam oleh kedua belah pihak—bank maupun nasabah—maka potensi keberhasilan program pembiayaan syariah seperti KUR Mikro dapat menurun. Bahkan dalam beberapa kasus, penerapan syariah justru dianggap memperumit proses



pembiayaan karena minimnya literasi dan pelatihan khusus terkait akad syariah serta ketidaksiapan infrastruktur perbankan dalam memastikan praktik yang sesuai prinsip Islam.

Di Kota Medan, meskipun terdapat peningkatan jumlah UMKM secara statistik, namun tidak semuanya menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam hal produktivitas dan keberlanjutan usaha. Banyak pelaku UMKM yang masih berada pada tahap usaha bertahan (*survival*), bukan usaha berkembang (*growth*). Keterbatasan literasi keuangan, rendahnya akses terhadap pelatihan manajerial, dan kendala dalam adopsi teknologi digital menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, kehadiran pembiayaan yang tidak hanya berbasis modal tetapi juga nilai dan pendampingan, seperti yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah melalui program KUR Mikro berbasis syariah, menjadi sangat relevan.

Namun demikian, belum ada banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis pengaruh pembiayaan KUR Mikro Bank Aceh Syariah terhadap perkembangan UMKM di Kota Medan dengan mempertimbangkan peran Syariah Compliance sebagai variabel moderasi. Padahal, aspek kepatuhan syariah dapat menjadi salah satu elemen penting dalam menilai apakah pembiayaan syariah memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan skema konvensional, terutama dalam konteks wilayah dengan kesadaran religius yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi celah penelitian terdahulu dan memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan UMKM di wilayah Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh pembiayaan KUR Mikro Bank Aceh Syariah terhadap perkembangan UMKM, serta mengevaluasi sejauh mana Syariah Compliance mampu memperkuat atau memoderasi hubungan antara pembiayaan dan perkembangan usaha.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menguji hubungan antara beberapa variabel, yakni perilaku nasabah terhadap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Aceh Syariah, perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peran moderasi dari variabel Syariah Compliance. Penelitian asosiatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pengaruh langsung maupun tidak langsung dari suatu variabel terhadap variabel lainnya, termasuk menguji apakah Syariah Compliance dapat memoderasi hubungan antara pembiayaan KUR Mikro dengan perkembangan UMKM di Kota Medan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik survei, yaitu dengan membagikan kuesioner tertutup kepada responden yang merupakan nasabah KUR Mikro Bank Aceh Syariah yang bergerak di sektor UMKM. Kuesioner disusun dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat persepsi, sikap, dan penilaian responden terhadap masing-masing indikator variabel yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah KUR Mikro Bank Aceh Syariah yang berdomisili di Kota Medan. Mengingat jumlah populasi yang besar dan tidak seluruhnya dapat dijangkau, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan, seperti lama menerima pembiayaan, jenis usaha, dan keaktifan sebagai debitur.

Setelah data primer terkumpul, proses analisis dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan bantuan software statistik seperti SPSS atau SmartPLS. Analisis data mencakup uji validitas dan reliabilitas instrumen untuk memastikan kelayakan kuesioner, analisis regresi linear sederhana untuk mengukur pengaruh langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji interaksi moderasi menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA).

Uji MRA digunakan untuk mengetahui apakah variabel Syariah Compliance memiliki peran sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah pengaruh antara pembiayaan KUR Mikro dengan perkembangan UMKM. Dalam MRA, dilakukan interaksi antara variabel independen dan variabel moderator, dengan memasukkan variabel pembiayaan KUR Mikro (*X*), Syariah Compliance (*Z*), dan interaksi antara *X* dan *Z* (*XZ*) ke dalam model regresi. Hasil uji interaksi ini akan menunjukkan signifikansi pengaruh moderasi dan seberapa besar kontribusinya terhadap model.

Dengan metode ini, peneliti dapat menguji secara komprehensif sejauh mana pembiayaan KUR Mikro memengaruhi perkembangan UMKM serta bagaimana perilaku nasabah dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah turut memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang objektif dan akurat serta memberikan kontribusi secara ilmiah dan praktis bagi pengembangan lembaga keuangan syariah dan sektor UMKM di daerah.

2.2 Pembiayaan Syariah

Pembiayaan adalah pemberian dana oleh lembaga keuangan untuk membantu nasabah mengatasi kekurangan modal, baik secara individu maupun kolektif. Bank memiliki tanggung jawab dalam pendanaan guna memenuhi kebutuhan dana nasabah sesuai prinsip yang berlaku (Sari, 2022). Menurut teori *stewardship*, bank syariah berperan sebagai pihak yang mempercayakan dananya kepada *steward*. Pembiayaan dilakukan berdasarkan kepercayaan dan



kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Jika diperlukan, jaminan dapat diberikan untuk memastikan kelancaran pendanaan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama (Eka, 2024).

Operasi pembiayaan syariah melibatkan penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan, tabungan, dan giro, yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan sesuai prinsip akad syariah. Berdasarkan UU Perbankan Syariah No. 10 Tahun 1998, pembiayaan dilakukan atas kesepakatan antara bank dan penerima, dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui kompensasi atau bagi hasil (Pane & Firdaus, 2024). Regulasi ini menjadi dasar keuangan syariah di Indonesia, yang menekankan kepercayaan dan keadilan dalam pembiayaan. Berbagai mekanisme seperti hutang-piutang, qardh, surat berharga syariah, dan sertifikat wadiah kontinjen mendukung terciptanya keamanan serta kesejahteraan dalam hubungan kemitraan (Syahrial, 2022).

2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan pemerintah bagi UMKM yang kekurangan agunan tambahan, bertujuan meningkatkan akses pendanaan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan (Aisyah & Maulida, 2024). Diluncurkan pada 5 November 2007 sesuai Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007, KUR mendukung pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan sektor riil dengan menyediakan modal kerja dan investasi bagi usaha yang berkelanjutan meskipun tidak bankable (Alya & Rahman, 2024). KUR membantu UMKM dalam proses produksi, meningkatkan akses kredit, serta mengurangi kemiskinan dengan menyediakan modal dan menciptakan lapangan kerja (Naja & Fakhriyana, 2024).

Adapun jenis-jenis KUR yang ada antara lain: a) Bank Aceh Syariah KUR Kecil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan plafon mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. b) Bank Aceh Syariah KUR Mikro, yang menyediakan pembiayaan dengan plafon antara Rp 10 juta hingga Rp 50 juta. c) Bank Aceh Syariah KUR Super Mikro, yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan plafon hingga Rp 10 juta (Afriani, 2021). Tujuan dari program KUR adalah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap kredit, dan memperkuat sektor primer (Alya & Rahman, 2024).

2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha mandiri dan produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi. Kriterianya mencakup nilai aset, omzet tahunan, dan jumlah tenaga kerja, yang dapat bervariasi di tiap negara (Hutagalung & Firdaus, 2024). UMKM umumnya bermodal kecil, memiliki aset terbatas, dan jumlah tenaga kerja sedikit. Definisi resminya ditetapkan oleh pihak berwenang sesuai tujuan tertentu. Meski beroperasi dalam skala kecil, UMKM tetap berfokus pada kepuasan pelanggan (Chatra dkk., 2023).

UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga memerlukan dukungan dan perlindungan untuk keberlanjutan usahanya. Perkembangannya dipengaruhi oleh pemilik usaha serta faktor-faktor pendukung lainnya. Selain itu, UMKM juga berperan dalam menjalankan perekonomian secara mandiri dengan mengandalkan modal dan teknologi sendiri, tanpa bergantung pada pihak luar. Fungsi penting ini harus dijalankan agar UMKM dapat bersaing di pasar dengan usaha lainnya, khususnya di Indonesia.

2.5 Perbankan Syariah

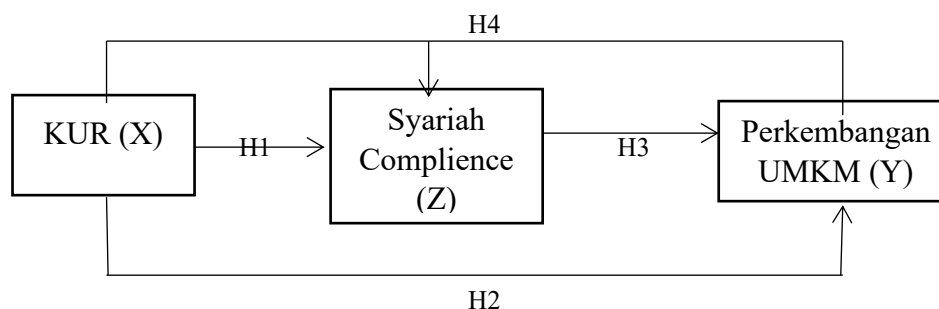
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendukung sektor ekonomi riil, seperti investasi dan transaksi properti, serta menyediakan layanan tabungan kepada nasabahnya. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi ini dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan margin keuntungan yang disepakati (Salsabila dkk., 2023). Definisi perbankan syariah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mencakup berbagai aspek terkait bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk struktur organisasi, kegiatan usaha, serta prosedur operasional yang diterapkan (Muyasaroh, 2022).

Bank syariah terbagi menjadi tiga kategori: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang semuanya beroperasi sesuai dengan prinsip syariah (Rahmah et al., 2024). Bank syariah menerapkan prinsip Islam, mengutamakan etika, serta menghindari bunga (riba), spekulasi yang merugikan (maysir), dan ketidakpastian (gharar). Selain itu, bank syariah berkomitmen pada keadilan serta hanya mendukung pembiayaan untuk kegiatan usaha yang halal, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam (Sasongko et al., 2024).

2.6 Shariah Compliance

Sharia compliance mengacu pada kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap operasionalnya. Bank syariah memastikan seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah sesuai dengan ketentuan Islam, khususnya dalam tata cara bermuamalat. Kepatuhan ini mencerminkan nilai, perilaku, dan tindakan yang selaras dengan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Kepatuhan syariah merupakan penerapan prinsip Islam dalam aktivitas perbankan, yang mencerminkan tanggung jawab bank dalam mematuhi aturan syariah. Hal ini diwujudkan melalui integritas, kredibilitas, serta ketaatan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yang menjadi dasar operasional bagi seluruh lembaga keuangan syariah (Siregar, 2022). Berdasarkan teori di atas maka kerangka teorinya adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian

Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1, kerangka penelitian ini menggambarkan hubungan antar variabel. Pembiayaan KUR (X) diposisikan sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi Perkembangan UMKM (Y) sebagai variabel dependen. Selain itu, Syariah Compliance (Z) diperkenalkan sebagai variabel moderasi yang diperkirakan dapat memperkuat pengaruh X terhadap Y. Panah-panah dalam diagram merepresentasikan hipotesis yang akan diuji: H1 menguji pengaruh KUR terhadap Syariah Compliance, H2 menguji pengaruh langsung KUR terhadap perkembangan UMKM, H3 menguji pengaruh Syariah Compliance terhadap perkembangan UMKM, dan H4 menguji efek moderasi Syariah Compliance dalam hubungan antara KUR dan perkembangan UMKM. Berdasarkan kerangka teori di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Pembiayaan KUR Mikro terhadap penerapan Syariah Compliance oleh pelaku UMKM.
- H2: Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Pembiayaan KUR Mikro terhadap Perkembangan UMKM.
- H3: Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Syariah Compliance terhadap Perkembangan UMKM.
- H4: Diduga Syariah Compliance secara signifikan mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh positif dari Pembiayaan KUR Mikro terhadap Perkembangan UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen penelitian dapat memastikan bahwa isi atau konten dari instrumen tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh indikator pada variabel KUR (X), Perkembangan UMKM (Y), dan Syariah Compliance (Z) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,3338). Dengan demikian, semua indikator dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan untuk ketiga variabel—KUR (X), Perkembangan UMKM (Y), dan Syariah Compliance (Z)—adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung untuk setiap item yang lebih besar dari nilai r tabel (0,3338 untuk $n=35$). Sebagai contoh, item pertama pada variabel KUR (X) memiliki r hitung sebesar 0,651, yang jauh di atas ambang batas, sehingga item tersebut layak digunakan untuk penelitian.

Tabel 1. Uji Validitas Instrumen

Variabel	No	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
KUR (X)	1	0,651	0,3338	Valid
	2	0,670	0,3338	Valid
	3	0,472	0,3338	Valid
	4	0,551	0,3338	Valid
	5	0,597	0,3338	Valid
	6	0,636	0,3338	Valid
	7	0,654	0,3338	Valid
Perkembangan UMKM (Y)	1	0,457	0,3338	Valid
	2	0,480	0,3338	Valid
	3	0,351	0,3338	Valid
	4	0,340	0,3338	Valid
	5	0,560	0,3338	Valid
	6	0,493	0,3338	Valid
	7	0,596	0,3338	Valid
Syariah Compliance (Z)	8	0,583	0,3338	Valid
	1	0,421	0,3338	Valid



Variabel	No	rhitung	rtabel	Keterangan
	2	0.414	0,3338	Valid
	3	0.400	0,3338	Valid
	4	0.475	0,3338	Valid
	5	0.434	0,3338	Valid
	6	0.385	0,3338	Valid
	7	0.444	0,3338	Valid

3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah proses untuk menilai tingkat konsistensi atau ketepatan suatu instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, semua variabel, yaitu KUR (X), Perkembangan UMKM (Y), dan Syariah Compliance (Z), memiliki nilai reliabilitas hitung lebih besar dari batas reliabilitas 0,6. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk pengukuran lebih lanjut, terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Uji Reliabilitas Instrumen

	Variabel	Reliabilitas	Reliabilitas hitung	
	X (KUR)	0.6	0,745	Reliabel
Uji Reliabilitas Instrumen	Y (Perkembangan UMKM)	0.6	0,691	Reliabel
	Z (Syariah Compliance)	0.6	0,630	Reliabel

3.1.3 Uji Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan karakteristik data yang dikumpulkan dalam penelitian. Dalam konteks ini, analisis deskriptif dilakukan untuk menguji hipotesis deskriptif dengan tujuan menentukan apakah hasil penelitian dapat digeneralisasi atau tidak, terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Deskriptif

	Min	Mx	Sum	Mean	Skewness	Kurtosis
KUR (X)	60	97	2668	76,23	0,317	-0,660
Perkembangan UMKM (Y)	68	98	2825	80,71	0,398	-0,819
Syariah Compliance	66	94	2686	76,74	0,398	-0,894

Berdasarkan analisis deskriptif, variabel KUR (X) memiliki nilai minimum 60 dan maksimum 97, dengan total data 2668 dan rata-rata 76,23. Skewness sebesar 0,317 menunjukkan distribusi sedikit condong ke kanan, sementara kurtosis -0,660 mengindikasikan distribusi yang lebih datar dibandingkan distribusi normal.

Pada variabel Perkembangan UMKM (Y), nilai minimum adalah 68 dan maksimum 98, dengan total data 2825 dan rata-rata 80,71. Skewness sebesar 0,398 menunjukkan distribusi yang sedikit condong ke kanan, sementara kurtosis -0,819 menunjukkan bahwa data tersebar lebih merata tanpa pencilan signifikan.

Sementara itu, variabel Syariah Compliance (Z) memiliki nilai minimum 66 dan maksimum 94, dengan total data 2686 dan rata-rata 76,74. Skewness sebesar 0,398 menunjukkan kecenderungan data ke arah kanan, sedangkan kurtosis 0,894 menunjukkan distribusi yang lebih mengumpul di sekitar rata-rata. Secara keseluruhan, ketiga variabel memiliki distribusi yang relatif seimbang dengan sedikit kecenderungan ke arah nilai yang lebih tinggi.

3.1.4 Uji Analisis Moderating Regresi (MRA)

Analisis moderasi regresi linear digunakan untuk mengukur hubungan antara lebih dari satu variabel independen (X dan Z) terhadap variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini, KUR (X) berperan sebagai variabel independen, Perkembangan UMKM (Y) sebagai variabel dependen, dan Syariah Compliance (Z) sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara X dan Y. Tujuan utama analisis ini adalah memahami sejauh mana perubahan pada KUR dapat mempengaruhi perkembangan UMKM, serta bagaimana keberadaan Syariah Compliance memoderasi hubungan tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 4, dapat dilihat pengaruh langsung variabel KUR terhadap Perkembangan UMKM. Model regresi menunjukkan nilai koefisien (B) untuk KUR sebesar 0.335, yang berarti setiap kenaikan satu unit pada variabel KUR akan meningkatkan variabel Perkembangan UMKM sebesar 0,335. Signifikansi pengaruh ini dikonfirmasi oleh nilai t hitung (3.004) yang lebih besar dari t tabel (1.692) dan nilai Sig. (0.005) yang lebih kecil dari 0.05.

Tabel 4. Analisis Regresi Linear

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1(Constant)	17.921	2.998			5.979	.000



Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t
	B	Std. Error	Beta		
KUR	.335	.111	.463		3.004
a. Dependent Variable: Perkembangan					

Hasil ini menunjukkan bahwa KUR (X) memiliki pengaruh positif terhadap Perkembangan UMKM (Y). Koefisien regresi sebesar 0,335 berarti bahwa setiap peningkatan satu unit pada variabel KUR akan meningkatkan perkembangan UMKM sebesar 0,335 dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji signifikansi menggunakan uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung = 3,004, sedangkan t tabel = 1,692 (dengan $\alpha = 0,05$). Karena t hitung > t tabel ($3,004 > 1,692$) dan nilai Sig. = $0,005 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa KUR berpengaruh signifikan terhadap Perkembangan UMKM. Dengan kata lain, semakin tinggi akses dan penggunaan KUR, semakin tinggi perkembangan UMKM.

3.1.5 Uji Koefisien Determinasi pertama

Tabel 5 menyajikan ringkasan model regresi pertama. Nilai R Square yang diperoleh adalah 0.785. Angka ini mengindikasikan bahwa variabel KUR mampu menjelaskan sebesar 78,5% dari variasi yang terjadi pada variabel Perkembangan UMKM, sedangkan sisanya 21,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini.

Tabel 5. R Square

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.830 ^a	.785	.776	1.108	
a. Predictors: (Constant), KUR					

Hasil uji MRA, seperti terlihat pada Tabel 6, menunjukkan bahwa setelah variabel moderasi (Shariah Compliance) dan interaksinya (KUR*Compliance) dimasukkan, model menjadi lebih kuat. Variabel interaksi KUR*Compliance menunjukkan nilai t hitung sebesar 1.766 (lebih besar dari t tabel 1.692) dengan tingkat signifikansi 0.005 (lebih kecil dari 0.05). Hasil ini membuktikan bahwa Syariah Compliance secara signifikan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh KUR terhadap Perkembangan UMKM.

Tabel 6. Uji Analisis Moderating Regresi (MRA)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.929	2.218			2.673
1 KUR	.834	.064	.882		12.932
KUR*Compliance	.149	.089	.114		1.766
a. Dependent Variable: Perkembangan					

3.1.6 Uji Koefisien Determinasi Analisis Moderating Regresi (MRA)

Koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (X) beserta variabel moderasi (M). Pada analisis Moderated Regression Analysis (MRA), nilai R^2 penting untuk menilai sejauh mana model regresi dengan variabel moderasi memberikan kontribusi dalam menjelaskan perubahan variabel dependen.

Tabel 7. R Square

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.940 ^a	.883	.876	1.119	
a. Predictors: (Constant), Compliance, KUR					

Tabel 7 menunjukkan nilai R Square sebesar 0.883 mengindikasikan bahwa 88.3% variabilitas dalam Perkembangan UMKM dapat dijelaskan oleh variabel KUR dan Syariah Compliance, sedangkan sisanya 11.7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Berdasarkan hasil Model Summary uji pertama dengan uji MRA, diperoleh nilai R sebesar 0.785 dan uji MRA adalah 0.883, yang menunjukkan KUR mempengaruhi dan diperkuat dengan kepatuhan syariah (Shariah Compliance) terhadap perkembangan UMKM di kota Medan.

3.1.7 Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, termasuk variabel moderasi dan interaksinya, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 8.** Hasil Uji F (Uji Simultan)

Sumber Variasi	Jumlah Kuadrat (JK)	Derajat Bebas (df)	Kuadrat Tengah (KT)	F Hitung	F Tabel ($\alpha = 0,05$)	Keterangan
Regresi (KUR, SC)	39.84	2	19.92	120.73	3.29	Signifikan
Residual (Galat)	5.31	32	0.166			
Total	45.15	34				

Berdasarkan Tabel 8, nilai F hitung sebesar 120,73 kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), dengan derajat kebebasan ($df_1 = 2$; $df_2 = 32$). Nilai F tabel pada kondisi tersebut adalah sekitar 3,29. Karena F hitung (120,73) jauh lebih besar dari F tabel (3,29), maka dapat disimpulkan bahwa variabel KUR dan Syariah Compliance secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kota Medan. Dengan demikian, pembiayaan yang diberikan melalui KUR serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah memainkan peran penting dalam mendukung kemajuan UMKM di Kota Medan secara bersama-sama.

3.2 Pembahasan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dari Bank Aceh Syariah mempengaruhi perkembangan UMKM di Kota Medan, serta mengevaluasi peran Syariah Compliance sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Mikro memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UMKM, dan bahwa Syariah Compliance mampu memperkuat pengaruh tersebut.

3.2.1 Pengaruh Pembiayaan KUR Terhadap Syariah Compliance

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan KUR berpengaruh signifikan terhadap Syariah Compliance. Hal ini tercermin dari model regresi yang menunjukkan bahwa semakin besar akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan KUR, maka semakin tinggi pula kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan melalui Bank Aceh Syariah yang menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, mendorong pelaku usaha untuk lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai keuangan Islam dalam praktik bisnis mereka.

Temuan ini mengindikasikan bahwa KUR tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu permodalan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan penguatan praktik keuangan syariah. Dengan meningkatnya jumlah pembiayaan KUR yang menggunakan skema syariah, maka akan semakin banyak pelaku UMKM yang terlibat dalam sistem keuangan yang patuh terhadap prinsip-prinsip Islam, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan. Namun, efektivitas hubungan ini juga dipengaruhi oleh pemahaman nasabah terhadap mekanisme syariah yang digunakan, serta kualitas pendampingan dari lembaga keuangan itu sendiri.

Penelitian terdahulu: Temuan ini didukung oleh Fitriyani & Fatmayanti yang menyatakan bahwa pembiayaan berbasis syariah, selain mendukung aspek finansial, juga mendorong penguatan literasi keuangan Islam di kalangan UMKM, sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Fitriyani & Fatmayanti, 2023).

3.2.2 Pengaruh KUR Mikro terhadap Perkembangan UMKM

Berdasarkan hasil uji regresi linear, variabel KUR memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,335 dengan nilai t hitung sebesar 3,004 > t tabel 1,692, serta nilai signifikansi $0,005 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa KUR Mikro berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Artinya, semakin tinggi akses UMKM terhadap pembiayaan KUR, maka semakin besar pula peluang UMKM untuk berkembang dari sisi kapasitas produksi, omzet, hingga perluasan pasar.

Penelitian terdahulu: Purba menegaskan bahwa pendanaan KUR meningkatkan pendapatan UMKM secara signifikan (Purba, 2023). Demikian juga Ningsih menemukan bahwa baik modal internal maupun eksternal seperti KUR memiliki pengaruh kuat terhadap pertumbuhan UMKM, terutama di sektor perdagangan dan jasa (Ningsih, 2022).

3.2.3 Pengaruh Syariah Compliance terhadap Perkembangan UMKM

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa Syariah Compliance juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Hal ini tercermin dari nilai t hitung sebesar 1,766 > t tabel 1,692 dan signifikansi $0,005 < 0,05$. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam proses pembiayaan dan pengelolaan usaha, maka semakin besar pula dampak positif terhadap perkembangan UMKM.

Syariah Compliance mendukung terciptanya tata kelola usaha yang lebih etis dan transparan. Dalam konteks sosial keagamaan masyarakat di Aceh dan Medan, penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi daya dorong tersendiri bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara jujur dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip seperti keadilan dalam pembagian keuntungan, transparansi dalam akad, dan larangan riba menjadikan usaha tidak hanya berkembang secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dari sisi nilai.



Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama pada aspek literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Seperti disebutkan oleh Maslihatin & Riduwan, pemahaman terhadap akad-akad syariah yang digunakan sering kali belum optimal, sehingga diperlukan edukasi yang lebih intensif dari lembaga keuangan syariah (Maslihatin & Riduwan, 2020).

Penelitian terdahulu: Maslihatin & Riduwan menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah yang baik mendorong pelaku usaha untuk mengelola bisnis secara lebih bertanggung jawab, transparan, dan sesuai syariah—yang akhirnya berdampak positif terhadap perkembangan usaha mereka (Maslihatin & Riduwan, 2020).

3.2.4 Pengaruh KUR terhadap Perkembangan UMKM melalui Syariah Compliance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Mikro yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kota Medan ketika dimoderasi oleh variabel Syariah Compliance. Artinya, keberhasilan program pembiayaan ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima pelaku usaha, tetapi juga sejauh mana pembiayaan tersebut dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Shariah Compliance berperan memperkuat hubungan antara pembiayaan KUR dan perkembangan UMKM dengan memastikan bahwa seluruh transaksi, akad, dan mekanisme pembayaran berlangsung sesuai ketentuan syariah, seperti penerapan akad murabahah, mudharabah, atau ijarah yang menghindari riba dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Prinsip ini menciptakan rasa aman, kepercayaan, dan loyalitas pelaku usaha terhadap lembaga keuangan syariah.

Dari sudut pandang psikologis dan sosial, penerapan Syariah Compliance juga memberikan efek motivasional bagi pelaku UMKM, karena mereka merasa terlibat dalam praktik bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkah secara spiritual. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM meningkat signifikan ketika variabel Syariah Compliance dimasukkan ke dalam model, dengan peningkatan nilai R^2 dari 78,5% menjadi 88,3%. Hal ini membuktikan bahwa Syariah Compliance bukan hanya instrumen normatif, tetapi juga katalis yang memperkuat efektivitas program pembiayaan dalam mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Penelitian terdahulu: Penelitian Fitriyani & Fatmayanti menegaskan bahwa kombinasi antara modal dan prinsip syariah dapat meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha kecil (Fitriyani & Fatmayanti, 2023). Sementara itu, Devina & Lusy menunjukkan bahwa pembiayaan yang tidak sesuai kebutuhan atau kondisi usaha dapat menjadi tidak efektif, sehingga penting memastikan bahwa nilai-nilai syariah ikut membentuk arah penggunaan pembiayaan secara bijak dan tepat sasaran (Devina & Lusy, 2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Mikro yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kota Medan. KUR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen permodalan, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan penguatan pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Melalui akad-akad seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, pelaku UMKM terdorong untuk mengelola bisnis secara lebih etis, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pembiayaan KUR Mikro secara langsung terbukti mampu meningkatkan kapasitas produksi, omzet, dan peluang perluasan pasar, terutama bagi UMKM yang berada pada fase awal pertumbuhan atau tengah melakukan ekspansi. Dampak positif ini semakin terasa ketika pembiayaan diiringi dengan penerapan Syariah Compliance yang baik. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah—seperti keadilan dalam pembagian keuntungan, keterbukaan informasi, dan larangan riba—tidak hanya menjamin legalitas transaksi, tetapi juga menumbuhkan rasa aman, kepercayaan, dan loyalitas nasabah terhadap lembaga keuangan.

Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa Syariah Compliance berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM dan memoderasi hubungan antara pembiayaan KUR dan pertumbuhan usaha. Model moderasi ini meningkatkan nilai R^2 dari 78,5% menjadi 88,3%, yang berarti variabel kepatuhan syariah memperkuat efektivitas pembiayaan dalam mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa perpaduan antara dukungan modal dari KUR dan penerapan prinsip syariah bukan hanya menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga membentuk ekosistem bisnis yang berintegritas, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman di masyarakat.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan KUR Mikro Bank Aceh Syariah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kota Medan, baik dalam peningkatan kapasitas produksi maupun omzet. Temuan kunci dari studi ini adalah peran vital Syariah Compliance yang tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kemajuan usaha, tetapi juga secara signifikan bertindak sebagai variabel moderasi yang memperkuat efektivitas pembiayaan KUR. Hal ini ditegaskan oleh peningkatan substansial pada nilai koefisien determinasi model setelah interaksi variabel moderasi dimasukkan (dari 78,5% menjadi 88,3%). Dengan demikian, integrasi antara akses permodalan yang mudah melalui KUR dan penerapan prinsip syariah yang kuat menciptakan sebuah sinergi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan berintegritas. Peneliti memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah sampel yang relatif kecil (35 responden) dan terfokus pada nasabah dari satu bank di satu kota dapat membatasi generalisasi temuan. Kedua, penelitian ini menggunakan desain cross-sectional, yang hanya



menangkap data pada satu titik waktu tertentu, sehingga tidak dapat mengamati dinamika perubahan dalam jangka panjang. Ketiga, pengukuran variabel didasarkan pada data persepsi dari kuesioner, yang berpotensi mengandung bias subjektivitas dari responden. Penelitian di masa depan disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih besar, pendekatan longitudinal, serta menggabungkan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam.

REFERENCES

- Afriani, W. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Dalam Meningkatkan Minat Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan. Repository UIN Ar-Raniry
- Aisyah, E. N., & Maulida, L. U. (2024). Peran pembiayaan KUR Mikro dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Turen 1. Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi, 9(2024), 187–196. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/5410>
- Alya, U., & Rahman, T. (2024). Strategi Program Kur Bank Syariah Indonesia Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kota Batu. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, 10(1), 74–84. <https://doi.org/10.30997/jn.v10i1.13305>
- Annajib, A., Sayekti, W. D., & Riantini, M. (2024). Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-UMKM) di Kota Bandar Lampung. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 8(1), 416–427. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1443>
- Chatra, M. A., Baviga, R., Irvianti, L. S. D., Napisah, S., Adhikara, C. T., & Boari, Y. (2023). MANAJEMEN UMKM (Mengelola SDM untuk meningkatkan produktifitas UMKM di Indonesia) Penulis (1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/376402128_MANAJEMEN_UMKM_Mengelola_SDM_untuk_meningkatkan_produk_tifitas_UMKM_di_Indonesia_Penulis
- Devina, V., & Lusy, L. (2020). Analisis Pemberian Kredit Terhadap Pendapatan. JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara, 3(1), 78–88. <https://doi.org/10.26533/jad.v3i1.547>
- Diani, V., & Abin, M. R. (2023). Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Nasabah Perbankan Syariah. Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs), 16(2), 299–311. <https://doi.org/10.35508/jom.v16i2.8515>
- Eka, F. (2024). Pengaruh Sistem Moneter Konvensional dan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2012–2022. Repository UIN Raden Intan Lampung, <https://repository.radenintan.ac.id/33619/>
- Fitriyani, N., & Fatmayanti, F. (2023). Pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT Bank BSI KCP Nagan Raya 2. Journal of Economics, Bussiness and Management Issues, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.47134/jebmi.v1i1.69>
- Hutagalung, T. H. Y., & Firdaus, R. (2024). Keuntungan dan Tantangan dalam Penggunaan Akad Mudharabah untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi, 2(6), 75–85. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i6.998>
- Kurnyasih, A., & Syahbudi, M. (2023). Pengaruh E-commerce dalam Memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Binjai Tahun 2022. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(1), 291–300. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.1374>
- Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.32627/maps.v4i1.193>
- Munizu, M., Tandiono, R., Pravitasari, E., P. M. A. C., Kardini, N. L., Ermanuri, Hendrawan, H., Nur, T., Siswanto, A., & Manuaba, I. B. K. (2023). UMKM: Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muyasarah, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5(2), 12–31. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10657)
- Naja, I., & Fakhriyana, D. (2024). Implementasi Program KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul Jepara untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM. JEBISKU: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus, 2(4), 410–421. <https://doi.org/10.21043/jebisku.v2i4.4003>
- Ningsih, S. (2022). Pengaruh Modal Usaha, Karakteristik Wirausaha, Dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Repository Institut Agama Islam Negeri Madura. https://doi.org/10.5utrisna%252520Ningsih_18383032189_Daftar_Pustaka_ES.pdf
- Pane, C. S. A., & Firdaus, R. (2024). Analisis Perbedaan Antara Bunga Pada Bank Konvensional Dan Profit Sharing Pada Bank Syariah. Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 1(6), 9338–9345.
- Prayuda, D. (2024). Peran Perbankan Syariah Dan Implikasinya Sebagai Mediator Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(3), 35–52.
- Purba, J. (2023). Analisis Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Pendapatan Pengusaha Ukm Kabupaten Toba Samosir (Studi Kasus: Pt Bank Sumut Cabang Balige). COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(5), 1907–1912. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i5.958>
- Rahmah, Z. Z., Karem, N. A., & Andriani. (2024). Analisis Pengaruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terhadap Pertumbuhan dan Pengembangan UMKM di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(2), 92–102. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.100>
- Salsabila, N. R., Hidayatullah, A. D., & Hussin, N. S. (2023). Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat. Ekonomi Islam, 14(1), 96–114. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9144>
- Sari, B. N. (2022). Analisis Penyesunan Strategi Pengembangan Pembiayaan Sektor Pertanian dengan Metode Berlian Porter untuk Mewujudkan Inklusi Keuangan Syariah. Repository UIN Raden Intan Lampung, <https://repository.radenintan.ac.id>
- Sasongko, D. F., Budianto, E. W. H., Arkaan, D. U., & Herawati, A. (2024). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada UMKM Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah. Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(4), 1303–1320. <https://doi.org/10.31604/jpm.v7i4.1303-1320>



- Siregar, I. N. (2022). Pengaruh Syariah Compliance, Promosi dan Teknologi Terhadap Reputasi Bank Syariah Indonesia dan Dampaknya terhadap Loyalitas Nasabah | *Journal of Comprehensive Islamic Studies*. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 1(1), 183–198.
- Soemitra, A., Nawawi, Z. M., & Syahbudi, M. (2022). Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro di Indonesia. Merdeka Kreasi Group.
- Syahbudi, M., & MA, S. E. I. (2021). *Ekonomi Kreatif Indonesia: Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix)* (1st ed.). Merdeka Kreasi Group.
- Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 45–52.
- Vionna, V., Lengkong, F., & Londa, V. (2024). Pengelolaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Manado Binaan PT. Bank SulutGo. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 11–20. <https://doi.org/10.35797/jap.v10i2.54898>
- Zulfahri, Z., Fahmi, I., & Fitria, A. (2020). Analisis Kajian Pertama Potensi PT Bank Aceh Syariah Menjadi Emiten di Pasar Modal Syariah. *EKOBIS SYARIAH*, 4(2), 45–56. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i2.10054>